

**PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
DUGAAN PEMALSUAN MASKAWIN DI DALAM  
PUTUSAN NOMOR 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk**

**(SKRIPSI)**

**Oleh:**

**DEWINDA PERMATA SARI  
NPM 2212011040**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DUGAAN PEMALSUAN MASKAWIN DI DALAM PUTUSAN NOMOR 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk**

**Oleh**

**DEWINDA PERMATA SARI**

Maskawin merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan menurut hukum Islam yang praktiknya memiliki nilai hukum apabila terjadi sengketa sebagai dasar gugatan, karena dianggap tidak sesuai atau dipalsukan. Salah satu contoh kasus ialah Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, di mana Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya dugaan pemalsuan maskawin. Penelitian ini akan membahas terkait peran maskawin dalam hukum Islam, pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul dari putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*judicial case study*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen putusan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran maskawin dalam hukum Islam sebagai kewajiban suami yang diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan, bukan syarat sah perkawinan. Pertimbangan hakim dalam penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena tidak terbukti adanya penipuan atau cacat hukum yang mempengaruhi keabsahan akad. Penolakan gugatan oleh hakim dari putusan gugatan pembatalan perkawinan yaitu menegaskan bahwa perbedaan administratif mengenai maskawin tidak dapat menjadi alasan pembatalan tanpa bukti yang meyakinkan. Akibat hukum yang ditimbulkan perkawinan tetap sah, hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku, dan seluruh dokumen kependudukan yang berkaitan dengan status hukum pasangan tetap diakui secara sah. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menegaskan perlindungan hukum terhadap lembaga perkawinan dan mencegah penyalahgunaan instrumen hukum pembatalan.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Maskawin, Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim.**

## **ABSTRACT**

### ***THE REJECTION OF A MARRIAGE ANNULMENT CLAIM ON THE GROUNDS OF ALLEGED DOWRY FALSIFICATION IN COURT DECISION NUMBER 1240/PDT.G/2024/PA.Tnk***

***By***

**DEWINDA PERMATA SARI**

*Dowry is one of the essential elements in marriage according to Islamic law, and its practice holds legal significance when disputes arise, particularly as the basis for a lawsuit if it is considered inappropriate or falsified. One example is the Decision of the Tanjungkarang Religious Court Number 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, in which the Plaintiff filed for an annulment of marriage on the grounds of alleged falsification of the dowry. This study discusses the role of dowry in Islamic law, the judge's considerations in rejecting the annulment claim, and the legal consequences arising from the decision.*

*This research is normative legal research with a descriptive approach. The methods used include a statutory approach and a judicial case study approach. Data were collected through literature review and analysis of court decision documents, then examined qualitatively.*

*The results show that the role of dowry in Islamic law is a husband's obligation given to the wife as a form of honor, not a requirement for the validity of marriage. The judge's considerations in rejecting the annulment claim were based on the absence of proven fraud or legal defects that could affect the validity of the marriage contract. The rejection of the annulment lawsuit indicates that administrative differences regarding the dowry cannot serve as grounds for annulment without convincing evidence. The resulting legal consequences include the continued validity of the marriage, the ongoing rights and obligations of both parties, and the legal recognition of all civil documents related to the couple's marital status. This decision serves as an important precedent in affirming legal protection for the institution of marriage and preventing the misuse of annulment mechanisms.*

***Keywords: Legal Consequence, Dowry, Annulment of Marriage, Judge's Consideration***

**PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
DUGAAN PEMALSUAN MASKAWIN DI DALAM  
PUTUSAN NOMOR 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk**

**Oleh:**

**DEWINDA PERMATA SARI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**



**Judul Skripsi** : **PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN KARENA DUGAAN  
PEMALSUAN MASKAWIN DI DALAM  
PUTUSAN NOMOR 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk**

**Nama Mahasiswa** : **Dewinda Permata Sari**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2212011040**

**Bagian** : **Hukum Keperdataan**

**Fakultas** : **Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

**NIP 197607052009122001**

**NIP 197102111998022001**

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

**NIP 197404132005011001**



## MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2026



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewinda Permata Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011040

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Dugaan Pemalsuan Maskawin di dalam Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk”** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, **22** Januari 2026



Dewinda Permata Sari

NPM 2212011040

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dewinda Permata Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada 9 Juni 2004. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Syamsul Ma'arif dan Almarhumah Ibu Yuliaty Mandera. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pratama 1 Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 12 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2019, kemudian menamatkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dan tingkat nasional, khususnya dalam AIESEC in Unila selama tiga tahun dan AIESEC in Indonesia selama satu tahun. Dalam AIESEC in Unila, Penulis pernah menjabat sebagai Business Development Staff of External Relations & Business Development 2023/2024, Project Manager of Mahidana 2024/2025, dan Local Committee Vice President of Local Project 2025/2026. Dalam AIESEC in Indonesia, Penulis pernah menjabat sebagai Operations & Quality Control Specialist of Local Volunteer, dan Customer Experience and Quality Specialist of Incoming Global Volunteer. Selain aktif dalam kegiatan organisasi, Penulis juga bekerja paruh waktu selama masa studi dan berkesempatan mengikuti Lentera Literasi Project by Bisa Academy dan Shinerky sebagai Product Associate.

## MOTO

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

*"Dan tidak ada keberhasilanku melainkan dengan pertolongan Allah"*

*(QS. Hud: 88)*

*"Hari-hari tak selalu cerah, tapi terang terus ada"*

*(Hindia)*

*"Kejujuran adalah mahar pertama dalam sebuah perkawinan"*

*(Buya Hamka)*

## PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, kekuatan, dan kesehatan yang telah diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala ketulusan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orang Tuaku tersayang,**

**Bapak Drs. Syamsul Ma'arif, S.H., dan Alm. Ibu Yuliwaty Mandra**

Kepada Ayah dan Almarhumah Mami,

Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang tak pernah terukur, serta doa yang tak henti mengiringi setiap usahaku. Untuk Mami, yang meski telah tiada, terima kasih atas kasih sayang, pelukan hangat, dan kekuatan yang terus hidup dalam ingatanku. Juga kepada Ayah, yang tak henti memberi semangat, dan dukungan di setiap proses yang kujalani. Terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dan cintamu yang selalu menjadi sandaran.

Karya ini menjadi salah satu bukti kecil dari rasa hormat dan terima kasihku serta bukti kecil dari perjuangan panjang yang tidak akan mungkin tercapai tanpa cinta dan doa dari kalian.

,

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Dugaan Pemalsuan Maskawin di Dalam Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah bersabar dan bersedia dalam memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang

bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

8. Lavidia Patina: Martha, Hibban, Rhea, Afifah, Nadia, Taza, Azareel, Dika, Mulando, Intan, Vivin, Cipaul, Putra, Chelsea, Kiya, Sam, Soulthana, Elmo, Kayla, dan Fariz, anak-anak Local Project dan iGV yang selalu bisa diandalkan. Terima kasih untuk tawa, *teamwork* yang luar biasa, dan semangat yang nggak pernah habis, terima kasih telah menjadi rumah kecil yang membuat proses ini menjadi lebih hidup;
9. Keluarga besar AIESEC in Universitas Lampung: Krakatoa Pradipa, Svartha, Naratura, dan Shura atas kenangan, tantangan, dan tawa yang menemani tiap langkah yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan pengembangan diri yang luar biasa;
10. Nisa, Dito, Nazwa, Ical, Rina, Restu, dan Farros atas kebersamaan yang hangat, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini;
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama dalam mendukung perkembangan ilmu hukum secara umum.

Bandar Lampung, Januari 2026  
Penulis,

**Dewinda Permata Sari**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DUGAAN PEMALSUAN MASKAWIN DI DALAM PUTUSAN NOMOR 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk .....</b>	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Asas dan Prinsip Perkawinan.....	9
2.1.3 Syarat dan Rukun Sah Perkawinan .....	12
2.1.4 Akad Nikah .....	16
2.2 Pembatalan perkawinan dalam Perspektif Hukum.....	18
2.2.1 Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan.....	18
2.2.2 Mekanisme Pembatalan Perkawinan.....	24

2.2.3 Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan .....	25
2.2.4 Konsep Pemalsuan Maskawin dalam Perkawinan .....	27
2.3 Peran Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan .....	36
2.4 Kerangka Pikir .....	41
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Tipe Penelitian .....	44
3.3 Pendekatan Masalah .....	44
3.4 Data dan Sumber Data .....	44
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	46
3.6 Metode Pengolahan Data .....	47
3.7 Analisis Data .....	47
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Peran Maskawin dalam Hukum Islam .....	49
4.1.1 Konsep Maskawin dalam Hukum Islam .....	50
4.1.2 Maskawin sebagai Syarat Sah Perkawinan .....	52
4.1.3 Maskawin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	54
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk .....	56
4.2.1 Analisis terhadap Dalil Gugatan .....	59
4.2.2 Penerapan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam .....	60
4.2.3 Penilaian Alat Bukti oleh Hakim .....	62
4.2.4 Amar Putusan .....	63
4.3 Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk .....	64
4.3.1 Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan .....	66
4.3.2 Akibat Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	68
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
Kesimpulan .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir .....	36

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna, yaitu dengan dibekali oleh perasaan, akal dan pikiran serta banyak berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk interaksi yang penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan, yang tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki aspek hukum, agama, dan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkawinan diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam bagi umat Muslim, serta hukum adat dan hukum agama yang dianut masing-masing masyarakat. Regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan adalah sah secara hukum dan tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam beberapa permasalahan kasus, terdapat perkawinan yang dipandang tidak sah atau cacat hukum, sehingga dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pasal 22 hingga Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991) mengatur bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila suatu

---

<sup>1</sup> Wiwit Juliana Sari, Yeti Kurniati, dan Eko Susanto Tejo, "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1257-1266

perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan antara lain perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin wali yang sah, adanya unsur paksaan dalam akad nikah, pemalsuan identitas salah satu pihak, atau perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama maupun hukum negara.<sup>2</sup> Pihak yang merasa dirugikan, seperti suami, istri, wali, atau pihak lain yang berkepentingan, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan mengenai hukumnya.

Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk merupakan salah satu kasus yang menarik untuk dikaji karena menggambarkan perbedaan pandangan antara Penggugat dengan Pengadilan terkait (dalam Pengadilan Agama Tanjungkarang) mengenai keabsahan suatu perkawinan. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa perkawinan dilakukan dengan adanya unsur penipuan terhadap maskawin serta Penggugat merasa bahwa perkawinan yang dijalannya tidak memenuhi unsur kesepakatan yang sah serta mengalami berbagai permasalahan sejak awal perkawinan.

Perkara bermula dari perkawinan Penggugat (dalam kasus adalah suami) dan Tergugat (dalam kasus adalah istri) yang diadakan secara sah di depan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) serta dicatat dalam akta nikah. Namun, setelah akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Penggugat lebih memilih tinggal bersama kedua orang tuanya. Sejak awal, perkawinan ini telah menghadapi berbagai permasalahan yang pada akhirnya memicu Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Tergugat. Permasalahan utama yang disampaikan oleh Penggugat yaitu mengenai maskawin. Sebelum terjadinya akad nikah, telah disepakati bahwa maskawin sebesar 42 gram emas. Namun, saat akad nikah akan berlangsung, pihak keluarga Tergugat meminta agar maskawin yang dicatat dalam buku nikah ditulis sebesar 70 gram emas. Hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan tertipu. Dalam

---

<sup>2</sup> Rizky Fastika Kirana, M. Yunan Hidayat, dan Salman AlFarisi, "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023)" *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025):1-2

kenyataannya, maskawin yang diserahkan secara fisik hanya sebesar 42 gram emas, dan sisanya sebesar 28 gram emas dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Kemudian, pada acara resepsi perkawinan, terjadi pertengkaran dan keributan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, yang menyebabkan keluarga orang tua Penggugat mengalami serangan jantung dan hampir pingsan. Setelah kejadian, hubungan antara kedua keluarga semakin memburuk. Pihak keluarga Tergugat bahkan menolak untuk menjalin komunikasi dengan keluarga Penggugat. Selain permasalahan, Penggugat juga merasa ditipu setelah mengetahui adanya permasalahan masa lalu yang belum diungkapkan sebelum perkawinan, termasuk adanya dugaan bahwa Tergugat pernah berhubungan dengan lelaki lain hingga hamil di luar nikah. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kelainan seksual, yaitu menyukai sesama jenis. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Penggugat bahwa perkawinan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

Pembelaan dari pihak Tergugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta senyatanya yang terjadi. Tergugat membantah adanya unsur penipuan dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya terkait maskawin. Menurut Tergugat bahwa maskawin sebesar 70 gram emas yang tertulis dalam buku nikah merupakan hasil kesepakatan bersama sebelum akad nikah dilangsungkan dan tidak ada unsur pemaksaan ataupun rekayasa dalam penulisan jumlah. Tergugat juga menolak tuduhan bahwa ia memiliki kelainan seksual ataupun pernah menjalin hubungan dengan pria lain yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Tergugat menyatakan bahwa tuduhan tidak berlandaskan bukti konkret dan cenderung bersifat fitnah yang merugikan kehormatan dirinya.

Tergugat juga menegaskan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara resmi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah tercatat dalam akta nikah. Tergugat berpandangan bahwa permasalahan rumah tangga, seperti konflik antara keluarga maupun perbedaan persepsi setelah menikah, seharusnya diselesaikan melalui musyawarah atau bahkan melalui mediasi, bukan melalui pembatalan perkawinan. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Hakim yang menangani perkara ini

agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa perkawinan sah secara hukum dan tidak memenuhi syarat untuk dibatalkan. Pengadilan Agama telah berusaha melakukan mediasi dengan tujuan mendamaikan kedua belah pihak agar mereka tetap mempertahankan perkawinannya. Akan tetapi upaya damai tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap teguh pada keputusannya untuk membatalkan perkawinan.

Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat unsur penipuan atau kesalahan dalam memahami identitas pasangan. Selain itu Penggugat juga mendasarkan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang berlangsung akibat tekanan atau paksaan dapat dibatalkan. Namun dalam putusannya, Pengadilan Agama menolak gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa perkawinan tetap sah secara hukum dan tidak memenuhi kriteria yang dapat dijadikan dasar pembatalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan peran maskawin dalam hukum Islam, dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan, dan akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan.

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau peran maskawin dalam hukum Islam, khususnya ketika muncul sebagai persoalan dalam gugatan pembatalan perkawinan. Fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, di mana hakim menolak gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan atas dasar dugaan pemalsuan maskawin. Dalam perspektif hukum Islam, maskawin memiliki nilai penting, tidak hanya secara simbolis tetapi juga secara substantif sebagai bagian dari pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, ketika maskawin yang diduga dipalsukan tidak dijadikan dasar yang cukup untuk membatalkan suatu perkawinan, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran maskawin dipahami secara normatif dan diterapkan secara praktik. Selain itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan bagi para pihak. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum terhadap kasus ini yang dituangkan dalam skripsi berjudul

## **“Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Dugaan Pemalsuan Maskawin di Dalam Putusan Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran maskawin dalam hukum Islam?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk?
3. Apa akibat hukum pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, ruang lingkup penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, ruang lingkup keilmuan yang berada dalam ranah hukum perdata, khususnya terkait hukum pembatalan perkawinan di Indonesia. Kedua, ruang lingkup objek kajian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam pembatalan perkawinan, terutama menyangkut pemalsuan dan peran maskawin sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis peran maskawin dalam perspektif hukum Islam sebagai bagian dari unsur penting dalam akad perkawinan.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk.
3. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, baik terhadap status



perkawinan para pihak, perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan kegunaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat dua kegunaan penelitian yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan yang ada pada ilmu hukum, khususnya dalam bidang perkawinan di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang konsep sahnya perkawinan serta faktor-faktor yang dapat menjadi dasar untuk pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat juga menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak yang ingin memahami lebih dalam mengenai aspek hukum dalam perkawinan, terutama terkait dengan pembatalan perkawinan akibat dugaan pemalsuan maskawin.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi syarat sahnya perkawinan serta konsekuensi hukum dari perkawinan yang cacat hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam menangani kasus gugatan pembatalan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan maskawin.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Manusia merupakan makhluk hidup yang dianugerahi akal dan pikiran, serta memiliki naluri untuk menjalin hubungan dengan sesamanya guna melanjutkan kehidupannya. Hubungan antar manusia umumnya dimulai dari pembentukan sebuah keluarga, yang diawali melalui ikatan hukum dan sosial dalam bentuk perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua individu yang bertujuan untuk membentuk kehidupan bersama yang teratur, harmonis, dan berlandaskan norma serta nilai-nilai kemanusiaan. Melalui perkawinan, kehidupan manusia di dunia dapat berlangsung dan berkembang dalam tatanan yang sesuai dengan struktur sosial dan hukum yang berlaku.

Penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *kawin* merujuk pada tindakan membentuk keluarga dengan lawan jenis, menjadi suami istri, atau menikah.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan bagian dari naluri dasar makhluk hidup, khususnya manusia, untuk melanjutkan keturunan dan membentuk kehidupan bersama. Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun keluarga sebagai bagian dari keberlangsungan hidup dan regenerasi sosial.

Kehidupan budaya dan sosial menempatkan perkawinan sebagai peristiwa yang memiliki nilai penting dan kesakralan bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya biasanya mengikuti aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan ini tidak hanya dibuat oleh hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh

---

<sup>3</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 674.

kebiasaan, nilai-nilai yang dianut, dan kepercayaan masyarakat. Di Indonesia sendiri, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk penyatuan antara dua keluarga besar yang melibatkan aspek hukum, agama, dan adat.

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu bentuk akad, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan dipahami sebagai sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan tanpa adanya batasan waktu tertentu. Maka dari itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum yang menjelaskan tentang esensi dan makna dari perkawinan itu sendiri.<sup>4</sup> Dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diterangkan khususnya pada Pasal 1, bahwa pengertian perkawinan yang dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian di atas menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum semata, tetapi juga sebagai hubungan lahir dan batin yang melibatkan tanggung jawab emosional, spiritual, dan sosial antara suami dan istri. Tujuan dari perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang berarti tidak sekadar tinggal bersama, melainkan membangun kehidupan bersama yang harmonis dan penuh makna. Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum perkawinan yang berlaku dibuat untuk menghormati keberagaman, namun tetap memberikan aturan yang jelas bagi semua warga negara. Undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia

---

<sup>4</sup> Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (Maret 2016): 19-27

tanpa membedakan latar belakang agama atau suku, selama tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agamanya masing-masing.

Hukum Islam juga memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) yang dinyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Sudut pandang Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai sebuah perjalinan hubungan yang biasa, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan dengan niat yang tulus dan tanggung jawab yang tinggi, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### **2.1.2 Asas dan Prinsip Perkawinan**

Asas dan prinsip perkawinan merupakan ketentuan dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan. Asas berarti dasar utama yang menjadi pijakan dalam menetapkan aturan-aturan perkawinan, sedangkan prinsip mencerminkan nilai-nilai atau pedoman yang harus dijunjung tinggi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>7</sup> Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip

---

<sup>5</sup> Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020), hlm. 31

<sup>6</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm. 50

<sup>7</sup> Hafidhul Umami dan Mar’atun Nabila, “Prinsip dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia” *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 107-108

perkawinan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, kelahiran, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
3. Asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dalam perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita.
5. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar

---

<sup>8</sup> Wati Rahmi Ria, *Op.Cit.* hlm. 32

terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

Musdah Mulia mengemukakan perspektif berbeda mengenai prinsip-prinsip perkawinan, yang menurutnya terdiri dari empat asas yang berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>9</sup>

1. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini hadir sebagai bentuk kritik terhadap budaya Arab kuno yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak berdaya, sehingga mereka tidak diberi kebebasan dalam menentukan jodohnya sendiri. Dalam pandangan Islam, kebebasan ini sangat penting karena menyangkut masa depan dan kebahagiaan seseorang. Selama pilihan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hak ini wajib dihormati. Dengan memberikan kebebasan ini, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara serta menunjukkan bahwa perkawinan adalah keputusan bersama yang harus dilandasi oleh kesadaran dan keinginan kedua belah pihak.
2. Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan fisik atau sosial, melainkan ikatan spiritual yang dilandasi oleh mawaddah dan rahmah. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka merasa tentram dan saling mencintai. Mawaddah berarti cinta yang mendalam dan tulus, sementara rahmah berarti kasih sayang yang penuh kepedulian dan kelembutan. Cinta dalam perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah untuk mendapatkan ridha Allah. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain yakni kemampuan untuk menjalin hubungan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual.

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 7-8

3. Al-Qur'an dalam Surat. Al-Baqarah ayat 187 menyebutkan bahwa istri adalah pakaian bagi suaminya, dan suami pun pakaian bagi istrinya. Perumpamaan ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan suami istri sebagai pelindung, penutup, dan pemberi kenyamanan satu sama lain. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Oleh karena itu, prinsip ini mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling melengkapi kekurangan masing-masing dan memberikan perlindungan baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Perkawinan menjadi tempat yang aman bagi kedua pihak untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam ikatan yang saling mendukung.
4. Berdasarkan Al-Qur'an Surat. An-Nisa' ayat 19, Allah memerintahkan agar suami memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan penuh kebaikan, penghormatan, dan tanggung jawab. Prinsip ini mengandung pesan kuat tentang pentingnya pengayoman dan penghargaan terhadap perempuan dalam perkawinan. Seorang suami tidak hanya bertugas memberikan nafkah, tetapi juga harus menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dengan memperlakukan istri secara lembut dan adil. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, perkawinan harus dijalankan dengan penuh etika dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau paksaan.

### **2.1.3 Syarat dan Rukun Sah Perkawinan**

Syarat dalam KBBI diterangkan bahwa segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya); ketentuan yang harus dipenuhi. Sedangkan kata Rukun artinya yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan; asas; dasar; sendi.<sup>10</sup> Rukun dan syarat merupakan dua elemen penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum karena merupakan bagian dari struktur dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum menurut ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan, setiap calon mempelai wanita dan calon mempelai pria harus memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan, karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op.Cit*, hlm. 1402 dan 1226

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaannya.

Ketentuan mengenai syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara umum dibagi menjadi dua jenis. Pertama, syarat internal atau materiil, yaitu syarat yang secara langsung berkaitan dengan diri pribadi masing-masing calon mempelai, sehingga sering disebut sebagai syarat subjektif. Kedua, syarat eksternal atau formil, yakni ketentuan yang mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan hukum agama dan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal sebagai syarat objektif. Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak menikah secara materiil adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
3. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti apabila calon mempelai telah berusia 21 tahun atau lebih, atau memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama jikalau usia calon kedua atau salah satu mempelai masih di bawah 19 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai berikut:
  - a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus, baik ke atas maupun ke bawah.
  - b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara orang tua, serta antara seseorang dengan saudara dari nenek atau kakeknya.
  - c. Hubungan semenda, termasuk mertua, anak tiri, menantu, serta ibu atau bapak tiri.



- d. Hubungan susuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, serta paman atau bibi susuan.
  - e. Hubungan sebagai saudara dengan istri, atau sebagai bibi maupun kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan, dan mendapat izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri yang telah ada (Pasal 3 dan Pasal 4).
  6. Suami istri yang telah bercerai, kemudian menikah kembali satu sama lain, dan kembali bercerai untuk kedua kalinya, tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan lagi antara mereka, selama tidak ada ketentuan lain dari hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang mengizinkannya (Pasal 10).
  7. Seorang wanita yang perkawinannya telah putus baru dapat menikah kembali setelah lewat masa tunggu (*iddah*) sebagaimana ditentukan (Pasal 11).

Syarat eksternal (formil) dalam pelaksanaan perkawinan mengacu pada ketentuan administratif yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini mencakup kewajiban untuk:

1. Menyampaikan laporan atau pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk sebagai pihak berwenang yang menangani pencatatan perkawinan;
2. Melaksanakan pengumuman resmi mengenai rencana perkawinan, yang setidaknya mencantumkan:
  - a. Data pribadi calon mempelai dan orang tua masing-masing, termasuk nama, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, serta alamat tempat tinggal. Jika salah satu pihak pernah menikah sebelumnya, maka nama mantan suami atau istri juga perlu dicantumkan.

- b. Informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan perkawinan, yakni berupa hari, tanggal, waktu, dan tempat akad nikah akan berlangsung.<sup>11</sup>

Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum mensyaratkan agar calon mempelai pria memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga keabsahan perkawinan serta menghindari adanya unsur penipuan atau paksaan dalam prosesnya. Adapun syarat-syarat calon mempelai pria dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Berjenis kelamin laki-laki.
3. Tidak berada dalam keadaan terpaksa (bukan karena paksaan).
4. Tidak sedang memiliki empat orang istri, termasuk istri yang masih dalam masa *iddah raj'i*.
5. Bukan mahram dari calon istri yang akan dinikahi.
6. Tidak memiliki istri lain yang secara hukum haram dimadu dengan calon istri yang akan dinikahi.
7. Mengetahui bahwa calon istri yang akan dinikahi tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi baginya.
8. Tidak sedang dalam keadaan berihram untuk ibadah haji atau umrah.
9. Identitasnya jelas dan dapat dipastikan.
10. Mampu memberikan persetujuan atas perkawinan secara sah.
11. Tidak sedang dalam keadaan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>12</sup>

Hukum Islam tidak hanya menetapkan syarat bagi calon mempelai pria, tetapi juga mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan agar suatu perkawinan dapat berlangsung secara sah. Syarat-syarat ini berkaitan dengan status, kondisi pribadi, serta kesesuaian hukum antara calon istri dan calon suami menurut ketentuan syariat. Adapun syarat-syarat calon mempelai perempuan dalam Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 9. Tersedia secara daring di: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>, diakses pada 17 April 2025

<sup>12</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: Penerbit Laduny, 2021), hlm. 4

1. Beragama Islam.
2. Berjenis kelamin perempuan.
3. Telah mendapatkan izin dari walinya.
4. Tidak sedang bersuami atau dalam masa iddah.
5. Bukan *mahram* dari calon suami.
6. Belum pernah dicabut haknya untuk menikah (*dili'an*) oleh calon suami karena tuduhan zina.
7. Jika perempuan adalah seorang janda, maka perkawinan harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan.
8. Identitasnya jelas dan dapat dipastikan.
9. Tidak sedang dalam keadaan berihram untuk ibadah haji atau umrah.
10. Mampu memberikan persetujuan secara sah.
11. Tidak terdapat halangan hukum yang menghalangi perkawinan.<sup>13</sup>

Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 14 yaitu terdiri dari lima hal yang harus terpenuhi yaitu:

1. Calon suami atau mempelai pria
2. Calon istri atau mempelai wanita
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul

#### **2.1.4 Akad Nikah**

Akad nikah merupakan perwujudan dari kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk ikatan perkawinan secara sah. Pelaksanaannya dilakukan di hadapan setidaknya dua orang saksi, dan diungkapkan melalui lafaz ijab dari wali perempuan serta qabul dari mempelai pria atau pihak yang mewakilinya.<sup>14</sup> Akad nikah dipahami sebagai suatu perjanjian formal yang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan suami istri menurut ketentuan agama. Kesepakatan yang terjadi dalam akad nikah tidak sekadar merupakan formalitas, melainkan mencerminkan kerelaan dan komitmen dari kedua calon

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>14</sup> Moch. Ali Muhtar, "Rukun dan Syarat Akad Nikah dalam Hukum Keluarga Islam" *Jurnal Ar-Risalah (Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone)*, hlm. 32-33

mempelai untuk menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama. Dengan diucapkannya ijab dan qabul, masing-masing pihak menyatakan bahwa mereka bersedia untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan menjalankan hak serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam.<sup>15</sup>

Akad nikah memiliki ketentuan tertentu yang mencakup syarat dan kewajiban, antara lain:<sup>16</sup>

1. Suka sama suka. Kedua calon mempelai harus saling setuju untuk menikah.
2. Ijab qabul. Ijab berarti menyatakan suatu perkataan, sementara qabul berarti menerima. Dalam konteks akad nikah, wali atau wakil dari mempelai perempuan mengungkapkan tawaran perkawinan kepada calon suami, yang kemudian menyatakan menerima.
3. Mahar (maskawin). Islam mewajibkan laki-laki yang hendak menikahi wanita untuk memberikan mahar sebagai penghormatan terhadap wanita. Tidak ada batasan nilai tertentu untuk mahar, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan masing-masing. Islam lebih menyukai mahar yang sederhana dan tidak berlebihan.
4. Wali. Perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Wali pertama yang berhak adalah ayah dari mempelai perempuan, diikuti oleh kakeknya, saudara laki-laki seayah atau seibu, dan seterusnya, hingga hakim.
5. Saksi. Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Saksi bertugas untuk memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan sesuai dengan syarat yang berlaku.
6. *Walimah* atau jamuan perkawinan. Hukumnya adalah wajib. Rasulullah menyarankan walimah, bahkan dengan menyediakan seekor kambing. Hadir di acara *walimah* juga diwajibkan, kecuali jika acaranya mengandung maksiat. Walimah dapat dilakukan dengan nyanyian atau tabuhan rebana, asalkan tidak bertentangan dengan akhlak.

---

<sup>15</sup> Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāsid asy-Syarī'ah)" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 166

<sup>16</sup> Mesta Wahyu Nita, *Op.Cit.* hlm. 121-125

## 2.2 Pembatalan perkawinan dalam Perspektif Hukum

### 2.2.1 Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk menyatakan bahwa suatu ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan dan secara administratif tercatat, ternyata tidak sah menurut hukum karena mengandung cacat hukum sejak awal. Dalam konteks ini, pembatalan bukan berarti menghapus keberadaan suatu perkawinan secara mutlak, melainkan menyatakan bahwa perkawinan sejak semula tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan memiliki konsekuensi hukum tersendiri dan dibedakan dari perceraian.

Perlu dibedakan secara tegas antara pembatalan perkawinan dengan perceraian. Perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan yang telah sah secara hukum dan agama, karena berbagai alasan seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, dan sebagainya. Perceraian mengakui keberadaan dan keabsahan suatu perkawinan sejak awal, namun hubungan, kemudian dihentikan karena tidak dapat dipertahankan lagi. Sebaliknya, pembatalan perkawinan mengimplikasikan bahwa hubungan perkawinan dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Konsep pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *fasakh*, yang dimaknai sebagai tindakan membatalkan atau merusak suatu ikatan perkawinan. *Fasakh* merupakan salah satu penyebab berakhirnya suatu ikatan perkawinan, yaitu dengan cara membatalkan atau menghentikan hubungan perkawinan yang sudah terjadi.<sup>17</sup> Pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang dilakukan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan bahwa suatu ikatan perkawinan tidak sah menurut hukum. Dengan adanya pembatalan ini, perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah terjadi, karena sejak awal tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> Slamet Arofik, "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi" *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsīyyah* 2, no. 1 (2022): 5

undangan. Akibat hukumnya, status hukum sebagai suami dan istri yang sebelumnya melekat pada pasangan menjadi tidak berlaku, dan segala hak serta kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan juga menjadi gugur.

Menurut Tami Rusli, pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>18</sup> Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.<sup>19</sup>

Pembatalan perkawinan adalah putusnya ikatan perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya dapat kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dianggap tidak pernah ada.<sup>20</sup>

Keyakinan hakim dalam persidangan bahwa suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan menjadi dasar bagi hakim untuk menggunakan kewenangannya dalam membatalkan perkawinan. Hal ini dapat terjadi apabila ditemukan adanya kekeliruan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang sahnya suatu perkawinan, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat administratif maupun rukun nikah yang merupakan unsur esensial dalam pembentukan ikatan perkawinan. Misalnya, jika terbukti bahwa salah satu pihak tidak memberikan persetujuan yang sah, atau terdapat unsur penipuan yang mempengaruhi keabsahan akad nikah, maka dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan bahwa perkawinan batal demi hukum. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan bukan sekadar bentuk pemutusan hubungan suami istri, tetapi juga merupakan bentuk

---

<sup>18</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 159

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Nanda Putri Kartadi dan Septi Indrawati, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak" *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2024): 107

koreksi hukum terhadap suatu perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pembatalan perkawinan biasanya dilakukan jika dalam proses perkawinan ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat penting yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan isi maupun tata cara perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak yang melangsungkannya tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Kata “dapat” menunjukkan bahwa pembatalan bukan sesuatu yang otomatis. Bisa saja perkawinan tetap dianggap sah, tergantung pada hukum agama masing-masing pihak dan penilaian dari pengadilan.<sup>21</sup> Artinya, selama belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan batal, perkawinan tetap dianggap sah. Hanya pihak-pihak tertentu yang berhak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Jika mereka tidak menggunakan haknya, maka perkawinan tetap berlaku secara hukum.

Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak-pihak tersebut meliputi: (a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; (b) suami atau istri yang bersangkutan; (c) pejabat yang berwenang, sepanjang perkawinan tersebut belum diputuskan; (d) pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (e) setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh subjek yang memiliki kepentingan hukum langsung, sehingga tidak setiap orang dapat mengajukannya secara bebas yang mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap keabsahan perkawinan, sekaligus memastikan bahwa proses pembatalan dilakukan oleh pihak yang benar-benar berkepentingan.

---

<sup>21</sup> Darwin Panessai, Ubay Harun & Hayyun Nur, “Analisis Komparatif terhadap Pembatalan

Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa barang siapa yang karena suatu perkawinan masih terikat dengan salah satu pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, berhak mengajukan pembatalan terhadap perkawinan yang baru, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Pasal ini mengatur mengenai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi perkawinan ganda. Intinya, seseorang yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah memiliki kedudukan hukum untuk menggugat pembatalan perkawinan baru yang dilakukan oleh pasangannya. Hal ini didasarkan pada asas monogami dalam hukum perkawinan Indonesia, yang pada dasarnya melarang seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, oleh jaksa, maupun oleh suami atau istri yang bersangkutan. Hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan, meskipun pegawai tersebut tidak berwenang. Dalam hal demikian, perkawinan tersebut harus diperbarui agar menjadi sah menurut hukum.

Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan mengatur pula bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, seorang suami atau istri juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi kekeliruan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Namun, apabila ancaman tersebut telah berhenti atau pihak yang bersalah sangka telah menyadari keadaan yang sebenarnya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelahnya mereka tetap hidup bersama sebagai suami istri



tanpa mempergunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka hak untuk mengajukan pembatalan tersebut menjadi gugur.

Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan bisa diajukan apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu, yaitu: seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama; perempuan yang dinikahi ternyata masih terikat sebagai istri orang lain; perempuan yang dinikahi masih berada dalam masa iddah dari suami sebelumnya; perkawinan dilakukan dengan melanggar batas umur perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau menggunakan wali yang tidak berhak; serta perkawinan yang dilangsungkan karena adanya paksaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memberikan batasan yang tegas untuk menjamin agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar untuk membatalkan perkawinan: suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; perempuan yang dikawini ternyata masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain; perempuan yang dikawini masih berada dalam masa iddah dari suami lain; perkawinan dilakukan dengan melanggar ketentuan batas umur perkawinan; perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; serta perkawinan yang dilakukan karena adanya paksaan. Selain itu, pada Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kesempatan kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilakukan di bawah tekanan atau ancaman yang melanggar hukum, seperti ancaman fisik atau psikis yang memaksa salah satu pihak untuk menikah.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para pihak yang berkepentingan, yaitu suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang, serta pihak lain yang secara hukum memiliki kepentingan langsung terhadap keabsahan perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan

diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri.

Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan paling lambat enam bulan sejak diketahui adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak yang berhak tidak mengajukan permohonan, maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ketidakjelasan status perkawinan dalam waktu yang terlalu lama.

Makna ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI hanya dapat diajukan dalam jangka waktu enam bulan sejak perkawinan berlangsung. Dengan demikian, apabila pihak-pihak yang berkepentingan ingin mengajukan pembatalan perkawinan, permohonan tersebut wajib diajukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak perkawinan terjadi. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan pembatalan, maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sebagai peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Dalam ketentuannya, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal. Pertama, perkawinan dapat batal demi hukum apabila melanggar ketentuan agama mengenai larangan perkawinan. Kedua, perkawinan juga dapat dibatalkan karena adanya pelanggaran yang bersifat administratif, yang prosesnya harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, suatu perkawinan dapat dinyatakan batal apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang dilarang baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Perkawinan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia" *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, No. 1 (2024): 84-92

### 2.2.2 Mekanisme Pembatalan Perkawinan

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan harus mengikuti prosedur yang sama dengan pengajuan gugatan perceraian." Dengan demikian, prosedur yang digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan sama seperti prosedur untuk mengajukan perceraian.

Prosedur pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat dilangsungkannya perkawinan, atau tempat tinggal suami-istri, suami, atau istri.
2. Proses pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengikuti tata cara sebagaimana yang berlaku dalam pengajuan gugatan perceraian.
3. Ketentuan mengenai pemanggilan pihak terkait, proses pemeriksaan perkara pembatalan, serta putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana diarahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA. Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dimaksud dengan "Pengadilan" bagi pemeluk agama Islam adalah Pengadilan Agama. Pasal 20 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1975 juga menjelaskan mengenai prosedur gugatan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Gugatan cerai dapat diajukan oleh suami, istri, atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal tergugat.
- b. Jika alamat tergugat tidak diketahui, tidak tetap, atau tidak jelas, gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman penggugat.

- c. Bila tergugat tinggal di luar negeri, maka gugatan dilayangkan ke pengadilan sesuai dengan domisili penggugat, dan ketua pengadilan akan menyampaikan permohonan kepada tergugat melalui perwakilan diplomatik Indonesia di negara terkait.

Pengajuan pembatalan perkawinan harus disertai dengan penyampaian surat pemberitahuan kepada pengadilan yang berwenang di tempat tinggal suami atau istri. Surat ini harus memuat alasan-alasan pembatalan dan permintaan agar pengadilan menyelenggarakan sidang guna memproses pengajuan. Selanjutnya, pengadilan akan menelaah isi surat dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

### **2.2.3 Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan**

Akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan oleh pelaku dan yang sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan yang diambil oleh pelaku dikategorikan sebagai tindakan hukum, yaitu suatu tindakan yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh akibat yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem hukum. Dengan kata lain, tindakan tidak hanya bertujuan untuk mencapai hasil tertentu, tetapi juga harus berada dalam kerangka aturan hukum yang mengatur bagaimana suatu akibat seharusnya terjadi.<sup>23</sup>

Ketika dua orang setuju untuk menikah, secara otomatis mereka juga bersedia untuk terikat oleh ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Apabila di kemudian hari perkawinan dibatalkan, maka pembatalan dapat menimbulkan dampak hukum, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan perkawinan itu. Putusan pengadilan yang menyatakan suatu perkawinan batal memiliki kekuatan hukum yang berlaku surut, yakni sejak tanggal perkawinan dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa

---

<sup>23</sup> Muhammad Fajar, "Akibat Hukum dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 3 (2022): 5

pembatalan perkawinan berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak waktu perkawinan dilangsungkan.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, setiap pembatalan perkawinan harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akibat hukumnya adalah bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan dinyatakan tidak sah.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan mulai berlaku setelah adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pembatalan tersebut berlaku sejak saat perkawinan itu dilangsungkan. Meskipun demikian, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal berikut:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai anak sah;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum, kecuali terhadap harta bersama apabila pembatalan perkawinan didasarkan pada adanya perkawinan lain yang telah lebih dahulu ada;
- c. Pihak ketiga yang tidak termasuk dalam huruf a dan b tetap dilindungi sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap melindungi kepentingan anak dan memastikan agar mereka tidak dirugikan oleh pembatalan hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya.

Secara filosofis, status hukum yang tetap sah juga berdampak terhadap pengakuan atas silsilah keluarga. Dalam hukum Islam, nasab atau hubungan darah memiliki nilai penting dalam menentukan hak waris, tanggung jawab, dan kedudukan sosial. Dengan perkawinan yang tetap sah, maka hubungan nasab anak dengan orang tuanya tidak terputus, dan anak tetap memperoleh hak perdata penuh, termasuk hak waris dari ayahnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Riri Wulandari, "Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku secara surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali dalam hal yang menyangkut harta bersama, apabila dasar pembatalan adalah karena telah adanya perkawinan lain yang sah sebelumnya. Selain itu, bagi pihak ketiga yang telah memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pembatalan juga tidak memiliki dampak hukum secara surut bagi mereka. Oleh karena itu, dampak dari pembatalan suatu perkawinan tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga dapat mempengaruhi pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan.

#### **2.2.4 Konsep Pemalsuan Maskawin dalam Perkawinan**

Hukum perdata mendefinisikan pemalsuan sebagai tindakan yang ditujukan untuk menipu atau menyesatkan pihak lain dengan cara membuat, mengubah, atau memanfaatkan dokumen atau keterangan palsu. Pemalsuan dapat terjadi dalam bentuk Pemalsuan Identitas atau Dokumen (misalnya akta nikah, akta kelahiran) dan Pemalsuan Benda atau Nilai yang dijanjikan, termasuk maskawin. Pemalsuan maskawin dapat dilakukan dengan cara menyerahkan benda yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, menggunakan barang yang tidak memiliki nilai sebagaimana diklaim, atau bahkan tidak menyerahkan apapun namun berpura-pura sudah memenuhi kewajiban.<sup>25</sup> Tindakan pemalsuan ini dalam hukum perdata termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum, karena merugikan hak pihak lain. Pemalsuan juga bisa mencederai asas kejujuran dan itikad baik yang menjadi dasar perjanjian dalam hukum perdata (Pasal 1320 KUHPerdata). Meskipun tidak secara langsung membatalkan akad perkawinan, pemalsuan bisa menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan jika unsur penipuan terbukti, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian (perkawinan), sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata.

---

Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak" *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 75

<sup>25</sup> Dwi Anisa Handayani dan Yusup Hidayat, "Pemberian Mahar Palsu dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia" *Unes Law Review*, Vol. 7, No. 3 (2025), hlm. 986

Maskawin (mahar) merupakan pemberian yang wajib diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita menurut hukum Islam, sebagai bentuk penghormatan serta bukti kesungguhan dalam membina hubungan perkawinan. Mahar tidak memiliki batas minimal atau maksimal, namun harus diserahkan dengan cara yang jujur dan sesuai dengan kesepakatan. Perkawinan juga tidak hanya merupakan ikatan spiritual dan emosional antara dua individu, melainkan juga sebuah perjanjian hukum yang menyatukan dua keluarga dan memberi dampak pada masyarakat sekitarnya. Salah satu elemen penting dalam perkawinan Islam adalah pemberian mahar atau maskawin, yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam membangun kehidupan berumah tangga.

Mahar memiliki makna penting baik secara etimologis maupun terminologis. Secara etimologis, mahar berarti maskawin, yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istri. Sementara secara terminologis, mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati dan keseriusan dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Pemberian ini bertujuan untuk membangkitkan rasa cinta dan kasih sayang dari istri kepada suami, serta mencerminkan komitmen dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Mahar tidak hanya bernilai secara materi, tetapi juga memiliki dimensi simbolis sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>26</sup> Mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap hak-hak istri, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai hak mutlak istri yang wajib diberikan dengan cara yang sah, murni, dan sesuai dengan kesepakatan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan pentingnya memberikan mahar dengan tulus dan niat baik, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 4: "Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Oleh karena itu, pemberian mahar yang asli dan bernilai sangat penting, baik secara moral maupun hukum.

---

<sup>26</sup> Misbah Mrd, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa Kekinian" *Al Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 125-126

Ulama fikih dari berbagai *mazhab* pada dasarnya sepakat mengenai makna mahar atau maskawin, meskipun menggunakan rumusan yang berbeda-beda. *Mazhab Hanafi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang menjadi kewajiban suami saat akad nikah berlangsung, sebagai bentuk kompensasi atas hubungan suami istri. Sementara itu *Mazhab Maliki* menyatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang membuat istri menjadi halal untuk digauli. Dalam pandangan *Mazhab Hambali*, mahar merupakan bentuk imbalan atas perkawinan yang bisa disebutkan secara langsung dalam akad, ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama, atau ditetapkan oleh hakim. Sedangkan *Mazhab Syafi'i* memahami mahar sebagai kewajiban yang harus diberikan karena suami memperoleh hak atas seluruh tubuh istri.<sup>27</sup>

Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri, yang dapat berupa barang, uang, atau jasa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan ketentuan, dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian yang bersifat wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk harta atau manfaat yaitu baik berupa barang, uang, maupun jasa yang disimbolkan sebagai wujud ketulusan dan komitmen suami terhadap istri dalam ikatan perkawinan.

Maskawin secara yuridis menempati posisi sebagai konsekuensi hukum dari sebuah akad nikah yang sah. Ia bukan syarat sah perkawinan, tetapi pelaksanaannya dapat berdampak terhadap hak dan kewajiban para pihak. Unsur penipuan terhadap maskawin hanya akan berdampak jika terbukti secara jelas dan meyakinkan. Pemahaman yuridis tentang maskawin tidak boleh hanya berlandaskan pada formalitas administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan substansi niat, kesepakatan, dan pelaksanaan yang adil sesuai prinsip hukum perdata dan hukum Islam.

Mahar memiliki peranan penting dalam tradisi perkawinan Islam, namun secara hukum, keberadaannya bukan merupakan bagian dari rukun atau syarat yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Artinya, ketidaksesuaian dalam

---

<sup>27</sup> Riri Wulandari, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif" *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 53



jumlah, bentuk, atau waktu penyerahan mahar, bahkan pemalsuan terkait mahar, tidak langsung membatalkan akad nikah. Namun tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang mempengaruhi hak-hak istri, terutama dalam aspek finansial dan perlindungan rumah tangga.<sup>28</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30, calon pengantin pria diwajibkan memberikan mahar kepada calon pengantin wanita. Bentuk, jumlah, dan jenis mahar disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yang mencerminkan asas musyawarah dan prinsip keadilan dalam perkawinan.

Kesepakatan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan bentuk mahar yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pihak. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah bagian dari rukun yang mempengaruhi keabsahan perkawinan. Dengan kata lain, meskipun mahar belum diserahkan sepenuhnya atau terjadi perbedaan dalam penyerahannya, akad nikah tetap sah secara hukum. Namun, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya di kemudian hari. Secara umum, mahar dalam hukum Islam diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu *Mahar Mutsammah* dan *Mahar Mitsil*.

#### 1. *Mahar Mutsammah*

*Mahar Mutsammah* merujuk pada jenis mahar yang secara jelas ditetapkan jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, uang, maupun bentuk lain yang dijadikan sebagai mahar pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam praktiknya, *Mahar Mutsammah* ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

##### a. *Mahar Mutsammah Mu'ajjal*

Pengertian *Mahar Mutsammah Mu'ajjal* merupakan mahar yang diserahkan secara langsung atau segera kepada istri pada saat berlangsungnya akad nikah. Dalam praktiknya, mahar dapat diserahkan seluruhnya secara tunai, ditangguhkan sepenuhnya, atau sebagian diberikan di awal dan sisanya ditangguhkan, tergantung pada kesepakatan serta kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di lingkungan mempelai wanita.<sup>29</sup> Meskipun demikian, dalam

---

<sup>28</sup> Dwi Anisa Handayani dan Yusup Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 983

<sup>29</sup> Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam"

beberapa kondisi, penyegeraan mahar dianjurkan. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menasehati Ali bin Abi Thalib untuk tidak menemui Fatimah sebelum memberikan sesuatu kepadanya. Ketika Ali menyatakan bahwa ia tidak memiliki apa-apa, Rasulullah menanyakan tentang baju besi *Huthami* miliknya, yang kemudian diserahkan oleh Ali sebagai mahar kepada Fatimah.

Hadis menunjukkan adanya anjuran untuk menyegerakan pemberian mahar kepada istri sebelum terjadinya hubungan suami istri, karena hal memiliki dampak emosional yang cukup signifikan bagi pihak perempuan dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Sejak berlangsungnya akad nikah, status perempuan berubah menjadi istri yang sah bagi suaminya, sehingga secara otomatis timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk menolak berhubungan dengan suami sampai suami memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan mahar sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya mengenai waktu penyerahannya.

b. *Mahar Ghairu Mu'ajjal*

Pengertian dari *Mahar Ghairu Mu'ajjal* adalah mahar yang pembayarannya ditunda kepada istri. Pembayaran mahar *mutammah* menjadi kewajiban setelah suami dan istri melakukan *dukhul* (berhubungan intim). Jika suami menceraikan istri sebelum *dukhul*, maka ia diwajibkan membayar setengah dari mahar yang telah disepakati. Apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia setelah terjadi *dukhul*, suami tetap wajib membayar mahar. Jika suami meninggal sebelum mahar dibayar, maka pembayaran mahar diambil dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Namun, jika istri setuju untuk tidak menuntut mahar yang belum dibayar, maka pembayaran tidak wajib. Sebaliknya, jika istri tidak setuju, maka pembayaran mahar akan diambil dari harta warisan dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

## 2. Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* adalah mahar yang ditentukan berdasarkan mahar yang biasa diterima oleh keluarga pihak perempuan, karena pada saat akad nikah jumlah dan bentuk mahar belum ditentukan. Dalam hal ini, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang menikah dari keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak.<sup>30</sup>

Mahar *Mitsil* diwajibkan dalam beberapa kondisi berikut:

- a. Ketika suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya dalam akad nikah. Hal ini dapat terjadi jika mahar tidak disebutkan secara jelas atau sengaja dibiarkan tidak ditentukan pada saat perkawinan berlangsung.
- b. Ketika suami menyebutkan mahar musammah, tetapi mahar yang disebutkan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Salah satu contoh adalah apabila mahar berupa barang atau sesuatu yang tidak sah menurut hukum syariat, seperti mahar berupa minuman keras, yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketika suami dan istri sepakat mengenai mahar musammah, namun kemudian timbul perselisihan antara keduanya mengenai jumlah atau sifat mahar. Akibatnya, mahar yang telah disepakati tidak dapat terealisasi atau dipenuhi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal ini, Mahar *Mitsil* akan diberlakukan dengan mengacu pada mahar yang biasa diberikan dalam keluarga pihak perempuan, seperti mahar yang diterima oleh saudara perempuan dari keluarga bapaknya.<sup>31</sup>

Mahar dalam perkawinan Islam dapat berupa harta, barang, atau jasa, sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Harta mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan bentuk fisik yang nyata, disukai oleh manusia, serta dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan dalam konteks yang sah menurut syariat.<sup>32</sup> Contoh harta sebagai mahar termasuk uang, kendaraan, atau perhiasan. Barang atau komoditi adalah benda yang harus dimiliki secara penuh oleh pemberi mahar dan

---

<sup>30</sup> Wicahya, Gita. "Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar *Mitsil*) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan" Skripsi, Universitas Jember, 2019. hlm. 28

<sup>31</sup> Zulqarnain Kevin Muhammad, "Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah dalam Hukum Islam" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2024), Bab III, hlm. 20-22

<sup>32</sup> Abd. Kafi, *Op.Cit*, hlm. 56-58

dapat memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Barang harus dapat diserahkan baik pada waktu akad nikah atau pada waktu yang telah disepakati. Jasa adalah suatu bentuk mahar yang memberikan manfaat atau kebaikan bagi penerima mahar, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh mahar dalam bentuk jasa bisa berupa pekerjaan atau kegiatan tertentu yang bermanfaat, seperti menggembalakan kambing selama delapan tahun sebagai mahar.

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai salah satu syarat sah dalam perkawinan menurut syariat Islam. Mahar tersebut dapat berupa uang, barang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga bentuk dan nilainya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan calon suami serta kesepakatan para pihak.

Pembayaran mahar dianjurkan untuk dilakukan dengan sederhana dan tidak memberatkan calon suami. Hal ini didasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada mempelai wanita dengan penuh kerelaan tanpa menentukan jumlah atau bentuk tertentu, sehingga menunjukkan bahwa mahar dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Anjuran untuk menyederhanakan mahar juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan)” (HR. Abu Dawud), menegaskan bahwa mahar tidak seharusnya menjadi beban berat dalam proses perkawinan. Rasulullah SAW juga memberikan contoh dalam beberapa peristiwa, seperti memperbolehkan mahar berupa cincin dari besi (HR. Bukhari dan Muslim) serta bahkan berupa pengajaran hafalan Al-Qur'an (HR. Bukhari), yang menunjukkan bahwa bentuk mahar dapat sangat sederhana selama bernilai baik dan sesuai syariat. Dengan demikian, prinsip dasar pembayaran mahar dalam Islam menekankan unsur kesederhanaan, kemudahan, dan kerelaan agar perkawinan tidak terhambat oleh persoalan materi.

Mahar yang berbentuk benda atau barang dalam perkawinan Islam harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dalam hukum syariat agar sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Barang yang berharga. Mahar harus berupa harta atau benda yang memiliki nilai. Meskipun jumlahnya sedikit, jika barang bernilai, maka tetap sah sebagai mahar.
2. Barang yang suci dan bermanfaat. Mahar harus berupa barang yang suci dan tidak mengandung unsur haram, seperti khamar, babi, atau darah. Barang juga harus bermanfaat bagi istri.
3. Bukan barang *ghasab*. Barang yang dijadikan mahar haruslah milik sah pemberi mahar dan bukan hasil dari *ghasab* (mengambil barang orang lain tanpa izin). Meskipun akad tetap sah, mahar dari barang metode tidak sah.
4. Barang yang jelas keadaannya. Mahar harus berupa barang yang jelas jenis dan kondisinya. Tidak sah mahar yang tidak disebutkan jenisnya atau tidak jelas keadaannya.<sup>33</sup>

Dalam pandangan para ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai batas minimal mahar dalam perkawinan Islam:

1. *Mazhab Hanafiyah* menetapkan bahwa jumlah minimal mahar adalah 10 dirham, yang setara dengan sekitar 29,75 gram emas.
2. *Mazhab Malikiyah* berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham atau seperempat dinar emas, yang setara dengan sekitar 8,925 gram emas.
3. *Mazhab Syafi'iyah* dan *Hambiliyah* berpendapat bahwa tidak ada batas minimal untuk mahar; segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dijadikan sebagai imbalan sah sebagai mahar.

Setiap *mazhab* memang memiliki pandangan berbeda terkait batas minimal mahar, namun semuanya sepakat bahwa tidak terdapat batas maksimal dalam pemberiannya. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu, sehingga tidak memberatkan pihak yang memberikan mahar. Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pemberian mahar dan menyarankan agar tidak berlebihan dalam menetapkan mahar.<sup>34</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan dengan akad yang sah, perempuan memiliki hak atas maskawin karena akad nikah menimbulkan kewajiban timbal balik atas

---

<sup>33</sup> Miftakhul Anwar, "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah" *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakh-siyyah* 7, no. 2 (2024): 789

<sup>34</sup> Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer" *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 16, No. 2 (2022): 113-118

manfaat yang diperoleh. Apabila besaran maskawin telah ditentukan sejak awal, maka perempuan berhak menerima maskawin tersebut. Namun, apabila maskawin belum ditetapkan, perempuan tetap berhak atas maskawin yang patut. Dalam kondisi ini, pemenuhan hak atas maskawin dapat terjadi melalui dua keadaan, yaitu:

- a. Tidak terjadinya hubungan suami istri karena adanya penghalang, seperti haid atau sedang dalam keadaan ihram.
- b. Terjadinya perpisahan sebelum hubungan badan akibat meninggalnya salah satu pihak atau karena perceraian, baik atas kehendak suami maupun istri, sehingga maskawin wajib dibayarkan sebesar separuhnya.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal tersebut, istri tetap memiliki hak untuk menagih maskawin kepada suami dan suami berkewajiban untuk memenuhinya, meskipun hanya setengahnya, apabila hubungan badan belum terjadi karena adanya halangan. Akan tetapi, apabila perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri tanpa alasan yang dibenarkan, maka kewajiban pembayaran maskawin menjadi gugur. Pendapat ini sejalan dengan H.S.A. Alhamdani yang menegaskan bahwa maskawin merupakan hak perempuan yang pada prinsipnya wajib dipenuhi oleh suami, namun dalam keadaan tertentu hak tersebut dapat gugur sehingga tidak lagi menimbulkan kewajiban pembayaran.

Keadaan-keadaan yang menyebabkan gugurnya kewajiban maskawin antara lain:

- a. Perceraian terjadi sebelum hubungan badan dan penyebabnya berasal dari pihak istri.
- b. Istri mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*), misalnya karena suami tidak mampu menafkahi atau memiliki cacat.
- c. Suami mengajukan *fasakh* karena adanya cacat pada pihak istri yang menurut hukum Islam dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.<sup>36</sup>

Kewajiban pemberian *mut'ah* (pemberian atau kompensasi dari suami kepada istri setelah terjadinya perceraian sebagai penghargaan suami kepada istri) dari pihak suami juga tidak lagi berlaku. Hal ini karena hak yang belum sempat diterima telah

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 91-92

<sup>36</sup> *Ibid*

gugur, sehingga tidak terdapat kewajiban penggantian. Analogi ini serupa dengan perjanjian jual beli di mana barang belum diterima oleh pembeli, sehingga tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi. Maskawin juga dapat gugur apabila istri secara sukarela menggugurkan haknya, baik dengan mengembalikan maskawin kepada suami maupun dengan merelakannya sebelum terjadi hubungan badan, karena maskawin merupakan hak penuh istri.

Slamet Abidin juga berpendapat bahwa kewajiban pembayaran maskawin dapat gugur apabila perceraian sebelum hubungan badan disebabkan oleh tindakan pihak istri, seperti keluar dari agama Islam, mengajukan *fasakh* karena adanya cacat pada suami, atau menolak perkawinan dengan laki-laki yang telah dipilihkan oleh walinya setelah ia dewasa. Hak atas maskawin dianggap gugur karena penolakan terjadi sebelum adanya penerimaan manfaat dari pihak suami.<sup>37</sup>

### 2.3 Peran Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi dari seorang hakim selaku pejabat negara yang memiliki kewenangan hukum, yang disampaikan dalam persidangan dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Putusan ini tidak hanya terbatas pada pernyataan lisan, tetapi juga mencakup dokumen tertulis yang dirumuskan oleh hakim dan kemudian dibacakan secara resmi di hadapan persidangan.<sup>38</sup>

Prinsip *audi et alteram partem* menuntut agar setiap dalil yang diajukan di persidangan harus diuji dan dibuktikan secara objektif. Setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjelaskan posisinya, menghadirkan bukti, dan menanggapi pernyataan pihak lain. Hakim berkewajiban memastikan bahwa tidak ada klaim yang langsung diterima tanpa pembuktian yang cukup, sehingga proses pemeriksaan berjalan terbuka, transparan, dan tidak memihak.<sup>39</sup> Prinsip ini juga menjadi dasar agar sidang tidak hanya mendengarkan satu sisi, tetapi memberi

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Ihsanuddin, "Peran Putusan Hakim sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Peradilan Indonesia" *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (2023): 42-49

<sup>39</sup> Untung Prasetya, "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Purworejo)", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2020): hlm. 59

ruang penuh bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasi secara seimbang. Setiap bukti harus dievaluasi secara kritis, setiap keberatan harus dipertimbangkan, dan setiap pernyataan harus diuji kebenarannya melalui mekanisme persidangan. Proses ini melindungi hak-hak para pihak agar tidak dirugikan oleh tuduhan sepihak, kesimpulan prematur, atau tindakan yang tidak adil. Melalui penerapan prinsip ini, putusan yang lahir diharapkan benar-benar didasarkan pada fakta yang terverifikasi dan penilaian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim dalam perkara perkawinan, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan, memiliki kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan keputusan terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan, serta pengesahan perkawinan yang terjadi dalam keadaan tertentu. Dalam perkara pembatalan perkawinan, hakim bertugas untuk memeriksa apakah terdapat cacat hukum dalam perkawinan yang dapat membatalkannya.

Asas hukum perdata mengenai itikad baik menjadi elemen yang sangat penting dalam proses pembentukan suatu perjanjian. Setiap perjanjian pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan, sehingga para pihak wajib bertindak jujur, tidak menutupi informasi penting, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain secara tidak wajar. Itikad baik juga mengandung kewajiban moral dan hukum agar hubungan para pihak berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai harapan yang wajar dalam sebuah perikatan. Tanpa adanya sikap jujur dan keterbukaan, perjanjian kehilangan dasar utamanya dan berpotensi menimbulkan sengketa karena ketidakseimbangan informasi atau manipulasi.

Salah satu unsur penting dalam pembatalan perjanjian adalah terbuktinya tindakan penipuan yang menimbulkan kerugian nyata dan menyesatkan pihak lain secara substansial. Penipuan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menciptakan gambaran palsu atau menutupi fakta yang seharusnya disampaikan, sehingga pihak lain membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak bebasnya. Unsur penyesatan yang terjadi tidak hanya bersifat



kecil atau administratif, tetapi harus cukup serius hingga memengaruhi isi perjanjian secara keseluruhan. Jika tindakan penipuan dapat dibuktikan, maka perjanjian dianggap cacat sejak awal karena tidak memenuhi prinsip kejujuran dan kesetaraan, sehingga pembatalan menjadi mekanisme yang sah untuk memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.<sup>40</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila ditemukan ketidakterpenuhan syarat-syarat yang ditentukan atau terdapat halangan tertentu, seperti adanya pemalsuan data, ketidaksesuaian pernyataan antara kedua pihak dalam perkawinan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan agama yang berlaku. Hakim bertugas untuk memeriksa hal ini dengan cermat, agar tidak ada keputusan yang keliru yang dapat merugikan salah satu pihak atau pihak lain yang terlibat. Kewenangan hakim ini juga dikuatkan oleh ketentuan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama setelah adanya gugatan dari pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan resmi yang bersifat final, yang dikeluarkan oleh hakim yang memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Putusan ini menjadi bentuk konkret dari penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa dalam suatu proses peradilan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta serta bukti yang diajukan, hakim mengambil kesimpulan akhir yang dituangkan dalam bentuk putusan. Kemudian putusan disampaikan secara terbuka dalam sidang yang dapat dihadiri oleh umum, sebagai bagian dari prinsip transparansi dan keterbukaan dalam sistem peradilan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Husunul Hatimah dan Diangsa Wagian, "Bedrog Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian (Studi terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr)" *Private Law* 5, No. 1 (2025): 181

<sup>41</sup> Nabilla Azzahra, Fauziah Lubis, Nasywa Nur Zhafira, Alyafi Afwa, Rajakqu Aulia, dan Fikri, "Keterbukaan dalam Pemeriksaan Perkara di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata" *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial Politik dan Humaniora* 4, No. 2 (2025): 963-966

Bagi seorang hakim, dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi, disertai dengan ketentuan hukum yang relevan. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai alat bantu atau sarana untuk menilai dan menyelesaikan perkara, namun bukan sebagai satu-satunya penentu. Justru, posisi yang menentukan dalam suatu proses peradilan terletak pada peristiwa atau fakta konkret yang terjadi. Dalam praktiknya, bisa saja muncul situasi di mana suatu peristiwa telah diatur secara hukum, tetapi karena sifat khusus atau kompleksitasnya, penyelesaiannya tidak selalu sejalan atau sesuai dengan aturan hukum yang telah ada.

Menurut ketentuan HIR dan RBg, alat bukti formal yang diakui dalam hukum acara perdata adalah lima jenis (Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg):<sup>42</sup>

1. Dokumen tertulis seperti kuitansi atau akta nikah asli
2. Kesaksian saksi yang menyatakan perbedaan nominal dilakukan secara sengaja
3. Pengakuan dari pihak yang bersangkutan jika ada
4. Sumpah jika diperlukan untuk memperkuat keyakinan hakim secara formal.

Seorang hakim dalam perkara keluarga tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan hukum secara harfiah, tetapi juga dituntut untuk memahami dan menerapkan semangat dari hukum itu sendiri. Hal ini menjadi penting karena hukum yang mengatur masalah perkawinan tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga memuat dimensi moral, sosial, dan religius yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap putusannya, hakim perlu memperhatikan tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat demi terciptanya keadilan yang substantif.<sup>43</sup>

Secara umum, apabila perkawinan dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sejak saat itu perkawinan dianggap tidak pernah ada secara hukum. Hal ini berarti hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan suami-istri menjadi gugur sejak awal, termasuk hak waris, hak nafkah, dan hak atas

---

<sup>42</sup> Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan" *Mahkamah*, Vol. 3, No. 1 (2018): 146-153

<sup>43</sup> Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia" *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi*, Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2 (2025): 46-49

harta bersama. Namun demikian, anak yang lahir dari perkawinan tetap diakui sebagai anak sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, implikasi dari pembatalan perkawinan juga menyangkut catatan administrasi kependudukan.


Kantor Urusan Agama (KUA) akan mencatat bahwa perkawinan telah dibatalkan, dan status para pihak kembali menjadi belum menikah. Hakim juga dapat memberikan putusan tambahan terkait pembagian harta, hak asuh anak, dan tanggung jawab ekonomi terhadap anak yang dilahirkan selama masa perkawinan. Sebaliknya, jika gugatan pembatalan ditolak, maka perkawinan tetap sah dan tidak berubah status hukumnya. Penolakan ini berarti bahwa semua hak dan kewajiban sebagai suami istri tetap berlaku dan harus dihormati oleh para pihak.<sup>44</sup>

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat atau peringatan kepada para pihak sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya sengketa yang merugikan. Putusan hakim tidak hanya berlaku secara hukum dan bisa dilaksanakan, tetapi juga membawa dampak moral dan sosial yang bisa mempengaruhi kehidupan para pihak untuk waktu yang lama. Karena itu, kejujuran, sikap profesional, dan kepekaan sosial dari seorang hakim sangat berperan penting dalam memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai dalam perkara pembatalan perkawinan.

---

<sup>44</sup> Siti Nur Intihani, *Op.Cit*, hlm. 92-94

## 2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

### Keterangan:

Tabel atau diagram yang disajikan di atas menggambarkan tahapan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hingga munculnya gugatan pembatalan perkawinan yang berujung pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini dimulai dari pelaksanaan perkawinan yang secara formal sah, namun kemudian dipermasalahkan oleh pihak Penggugat karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah maskawin yang disepakati

secara lisan (42 gram emas) dengan jumlah yang tercatat secara administratif dalam buku nikah (70 gram emas). Perbedaan ini terjadi karena adanya permintaan dari pihak keluarga Tergugat untuk mencantumkan angka yang lebih besar sebagai bentuk menjaga wibawa dan martabat keluarga, meskipun secara nyata maskawin hanya diberikan sebesar 42 gram emas.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan rasa keberatan dan kekecewaan dari pihak Penggugat, yang kemudian menganggap bahwa telah terjadi penipuan atau pemalsuan terhadap unsur penting dalam akad nikah, yaitu maskawin. Hal ini mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama dengan dalil adanya unsur penipuan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim menolak gugatan dengan pertimbangan bahwa perbedaan jumlah maskawin antara kesepakatan awal dan pencatatan administratif tidak cukup untuk membatalkan perkawinan. Hakim menilai bahwa maskawin bukan merupakan rukun sah akad nikah, dan dugaan penipuan yang diajukan tidak didukung oleh bukti konkret yang meyakinkan. Akad nikah tetap dianggap sah karena dilaksanakan sesuai syariat dan tidak terbukti adanya paksaan atau rekayasa yang melanggar ketentuan hukum.

Putusan ini kemudian melahirkan sejumlah persoalan hukum yang menjadi inti kajian dalam penelitian ini, antara lain: bagaimana peran maskawin diposisikan dalam hukum Islam dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan, dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan, serta apa akibat hukum yang timbul dari putusan penolakan gugatan pembatalan perkawinan. Ketiga aspek ini diuraikan dalam kerangka pikir yaitu, peran maskawin dalam hukum islam, dasar pertimbangan hakim dalam penolakan gugatan, serta akibat hukum pada penolakan guatan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai posisi maskawin dalam suatu perkawinan, serta memperkaya wacana keilmuan di bidang hukum perdata Islam, khususnya dalam konteks perlindungan hukum dan keadilan dalam perkara perkawinan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir dan bertindak secara logis, terstruktur, dan sistematis dalam menganalisis fenomena yuridis, peristiwa hukum, maupun fakta-fakta empiris yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>45</sup> Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis suatu gejala hukum guna menemukan solusi atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu yang diteliti. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian yang tepat menjadi penting agar penelitian dapat diarahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditentukan. Metode penelitian hukum sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara-cara yang benar dan sistematis dalam melakukan riset di bidang hukum. Proses ini melibatkan pendekatan terhadap permasalahan, pemilihan metode pengumpulan data, serta tahapan analisis dan pengolahan data.<sup>46</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, yang relevan dengan isu pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional.<sup>47</sup> Dalam konteks ini, penelitian mengkaji bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam diterapkan atau ditafsirkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum mengenai maskawin dan syarat sah perkawinan diberlakukan dalam proses pemeriksaan

---

<sup>45</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2023), hlm. 136

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan karena dugaan pemalsuan maskawin.

### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus tertentu.<sup>48</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran maskawin dalam hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan, serta menguraikan faktor-faktor hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk serta akibat yang ditimbulkan. Dengan tipe penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan fakta hukum dan relevansinya dengan norma yang berlaku, serta menilai kesesuaiannya dengan asas dan prinsip dalam hukum perkawinan di Indonesia.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan studi kasus (*judicial case study*) dalam menganalisis permasalahan.<sup>49</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, khususnya mengenai pembatalan perkawinan karena adanya dugaan pemalsuan maskawin. Dalam hal ini, penelitian mengkaji Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan dan menerapkan hukum yang berlaku, serta sejauh mana putusan mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian hukum. Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada subjek atau referensi dari mana

---

<sup>48</sup> *Ibid* hlm. 102

<sup>49</sup> Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

data diperoleh untuk mendukung analisis yang dilakukan. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - b. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991)
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
  - e. Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk
- Bahan hukum primer ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum terkait pembatalan perkawinan, peran maskawin, dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, doktrin, dan pendapat para ahli hukum.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari literatur kepustakaan yang relevan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep pembatalan perkawinan, pemalsuan, serta penerapan hukum perdata dan hukum Islam.

---

<sup>50</sup> Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

<sup>51</sup> *Ibid* hlm. 182



### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta sumber informasi dari situs web yang relevan.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap literatur-literatur hukum, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Studi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dalam memahami konsep-konsep hukum mengenai pembatalan perkawinan, pemalsuan maskawin, serta analisis yuridis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi dapat diakses untuk kepentingan penelitian hukum.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai objek utama yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan penolakan gugatan pembatalan perkawinan oleh pengadilan serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan.

---

<sup>52</sup> Isvan Diary, Syahrul Mahmud, dan Dani Durahman, "Penggunaan Studi Dokumen sebagai Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum" *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2024): 45-56

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan tahapan untuk mengolah data yang telah diperoleh, dimulai dari melakukan pengecekan terhadap keabsahan data, mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas, mencatat data secara runtut dan konsisten, hingga menyusunnya dalam bentuk konsep sebagai dasar utama untuk dianalisis. Adapun metode pengolahan data pada penelitian ini:<sup>53</sup>

#### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses pengecekan dan koreksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, literatur, serta studi putusan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan data dalam menjawab rumusan masalah mengenai pembatalan perkawinan karena dugaan pemalsuan maskawin.

#### 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan menyusun data berdasarkan kategori, seperti norma hukum yang berlaku, pandangan para ahli, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Data dikelompokkan secara logis dan runtut agar memudahkan dalam proses analisis terhadap aspek hukum dalam perkara pembatalan perkawinan.

#### 3. Sistematika Data

Sistematika data adalah penyusunan dan penataan data berdasarkan urutan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Penyusunan ini dilakukan agar data tersaji secara konsisten dan memudahkan dalam melakukan analisis yuridis normatif secara terstruktur.

### 3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan cara melakukan telaah mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Peneliti menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum dari hakim, khususnya terkait dengan peran maskawin dalam hukum Islam dan bagaimana hal

---

<sup>53</sup> Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 238

ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan. Hasil analisis disusun secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penarikan kesimpulan dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian, yaitu mengenai peran maskawin dalam hukum Islam, dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk mengenai penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena dugaan pemalsuan maskawin, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran maskawin dalam hukum Islam yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan akad nikah yang menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Maskawin memiliki makna simbolik dan nilai sosial yang tinggi dalam perkawinan, namun tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah perkawinan. Artinya, keberadaan maskawin bukan penentu keabsahan akad, selama rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab qabul, dan walimah telah terpenuhi secara sah menurut syariat. Meskipun demikian, maskawin tetap memiliki nilai hukum apabila terjadi sengketa. Dalam hal ini, maskawin dapat menjadi pokok perkara apabila digunakan sebagai alat penipuan atau rekayasa yang mempengaruhi kehendak salah satu pihak dalam akad. Namun, untuk menjadikannya alasan pembatalan, dibutuhkan bukti yang kuat dan meyakinkan, bukan sekadar perbedaan administratif atau dugaan semata. Maskawin harus dipahami tidak hanya dari sisi formalitas, tetapi juga dari itikad dan keadilan dalam pelaksanaannya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk yaitu karena tidak terbukti adanya penipuan atau cacat hukum yang mempengaruhi keabsahan akad nikah. Hakim telah menilai bahwa perbedaan jumlah maskawin antara yang disampaikan secara lisan dan yang tercantum dalam akta nikah tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan perkawinan, selama rukun dan syarat sah perkawinan telah terpenuhi. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas kehati-

hatian dan proporsionalitas dalam menilai suatu gugatan pembatalan perkawinan. Penolakan gugatan dilakukan untuk menjaga stabilitas lembaga perkawinan dan mencegah penyalahgunaan hukum pembatalan sebagai jalan pintas menghindari tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim menekankan pada substansi hukum dan perlindungan terhadap nilai-nilai keluarga. Pertimbangan hakim dipandang telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Akibat hukum pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dinyatakan sah secara hukum. Oleh karena itu, seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan suami istri tetap berlaku, termasuk dalam hal tanggung jawab nafkah, hak waris, pengasuhan anak, serta pengakuan atas status hukum anak dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Penolakan gugatan juga berdampak pada keberlakuan dokumen administrasi yang berkaitan dengan status perkawinan. Akta nikah, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya tetap diakui dan sah menurut hukum negara. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan yang telah sah tidak dapat dibatalkan hanya karena alasan subjektif atau administratif tanpa adanya bukti kuat mengenai unsur penipuan atau cacat hukum yang nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- . (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad, dkk. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2023). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmi Ria, Wati, & Zulfikar, Muhammad. (2015). *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Wati, Wahyu Ria. (2020). *Dimensi Keluarga dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media.

### JURNAL

- Anwar, Miftakhul. (2024). Mahar Dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal al-Syakhṣiyyah*, 7(2).
- Arofik, Slamet. (2022). Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhṣiyyah*, 2(1).
- Azzahra, Nabilla, Lubis, Fauziah, Zhafira, Nasywa Nur, Afwa, Alyafi, Aulia, Rajakqu, & Fikri. (2025). Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 4(2).
- Diary, Isvan, Mahmud, Syahrul, & Durahman, Dani. (2024). Penggunaan Studi Dokumen Sebagai Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Hukum. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

- Fajar, Muhammad. (2022). Akibat Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2(3).
- Handayani, Dwi Agustina, & Hidayat, Yusril. (2025). Pemberian Mahar Palsu Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia. *Unes Law Review*, 7(3).
- Hatimah, Husunul, & Wagian, Diangsa. (2025). Bedrog Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian (Studi Terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr). *Private Law*, 5(1).
- Ihsanuddin. (2023). Peran Putusan Hakim Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(3).
- Intihani, Siti Nur. (2024). Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1).
- Kartadi, Nanda Putri, & Indrawati, Septi. (2024). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Liber Sonata, Depri. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Misbah, Muhammad. (2024). Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dalam Masa Kekinian. *Al Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*, 5(1).
- Muhtar, Moch. Ali. (2019). Rukun dan Syarat Akad Nikah Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ar-Risalah*.
- Panessai, Darwin, Harun, Ubay, & Nur, Hayyun. (2021). Analisis Komparatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1).
- Prasetya, Untung. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Qadriah, Fauza, Pagar, Pagar, & Irham, M. Iqbal. (2025). Pengembalian Mahar Dalam Perkawinan Yang Gagal. *Jurnal Darma Agung*, 33(2).
- Rusli, Tami. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Sabekti, Maulana, & Ramasari, Risti Dwi. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2).

- Sari, Wiwin Juni, Kurniati, Yuliana, & Tejo, Edi Sugianto. (2024). Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2).
- Saepullah, Asep. (2018). Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah*, 3(1).
- Sukardi. (2016). Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 6(1).
- Sunge, Maisara. (2012). Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Inovasi*, 9(2).
- Supriadi, Dedy, Ansari, & Siregar, Ramadhan Syahmedi. (2025). Asas In Dubio Pro Matrimonio dan Perlindungan Keluarga. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 34(2).
- Umami, Hafidhul, & Nabila, Mar'atun. (2022). Prinsip dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah*, 1(2).
- Wenny, Yuliana. (2020). Peran Hakim Dalam Menangani Kasus Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 34(2).
- Widiastuti, Sari. (2022). Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2).
- Wijaya, Dwi. (2021). Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Status Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Perdata*, 29(3).
- Wulandari, Riri. (2021). Batasan Jumlah Mahar Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3(1).
- , (2023). Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2).
- Zulaifi. (2022). Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 16(2).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991).

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0807/75 Tahun 1975 tentang Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

## **SUMBER LAIN**

Ansor, Ahmad Muzakki. (2022). *Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Muhammad, Zulqarnain Kevin. (2024). *Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah dalam Hukum Islam* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Wicahya, Gita. (2019). *Pemberian Mahar yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri Dalam Perkawinan* (Skripsi, Universitas Jember).